



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 441 / 312.A / 2005

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DOKTER KECIL SD/MI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Yuri Lomba Dokter Kecil SD/MI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 telah terpilih pemenang lomba, maka dipandang perlu menetapkan Juara Lomba Dokter Kecil SD/MI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Juara Lomba Dokter Kecil SD/MI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juara I Lomba Dokter Kecil SD/MI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berhak mewakili Kabupaten Sukoharjo untuk maju lomba ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo.

**JUARA LOMBA DOKTER KECIL SD/MI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 441/312.A/2005
Tanggal : 4 Mei 2005

No.	Regu	Nama	Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	Regu Kecamatan Grogol	Intan Jessica Permatasari Marcellinus Sindu Hadipranoto Adefrid Dwitharna	SD Tarakanita Grogol Kec. Grogol SD Tarakanita Grogol Kec. Grogol SD Tarakanita Grogol Kec. Grogol	3.405	Juara I
2.	Regu Kecamatan Baki	Sakinatul Janah Tias Dwi Yuliana Irina Puspita Evi Rananda	SDN Gentan 01 Kec. Baki SDN Purbayan 02 Kec. Baki SDN Baki Pandeyan 01 Kec. Baki	3.020	Juara II
3.	Regu Kecamatan Sukoharjo	Habib Abdul Jabar W. M. Zenith Aeman Nur Dewi Pusporini	MIN Jetis Kec. Sukoharjo MIN Jetis Kec. Sukoharjo MIN Jetis Kec. Sukoharjo	2.825	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO